



PUTUSAN

Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febri Wiranda
2. Tempat lahir : Sambirejo Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/6 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 13 April 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022

Terdakwa didampingi Dian Prawiro Napitupulu, SH.MH dan Yowan Utari,SH Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH USU yang beralamat di Jalan Universitas No.4-Kampus USU Medan, berdasarkan Penetapan No.1029/Pid.Sus/2022/PN Lbp tertanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Wiranda bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu seberat brutto $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No .35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-226/L.2.14/Enz.2/05/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febri Wiranda terdakwa berupa penjara selama 8 (Delapan) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa ditahan/tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) plastik klip berisikan 2 (dua) paket diduga Shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram.
 - 1 (satu) buah sekop plastik.
 - 10 (sepuluh) plastik klip kosong.Dipergunakan dalam perkara Wahyu Lesmana.
4. Menetapkan agar Terdakwa Febri Wiranda membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama.

Bahwa ia terdakwa FEBRI WIRANDA bersama dengan temannya WAHYU LESMANA (Berkas Terpisah) dan IWAN ASENG (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah KIBOT (belum tertangkap) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu seberat bruto $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal diterima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu disalah satu rumah beralamat di Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah Kibot (belum tertangkap). Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib, saksi bersama dengan rekan kerja mendatangi rumah dimaksud. Adapun terdakwa Febri Wiranda memperoleh sabu tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berada di rumah terdakwa dan ketika itu IWAN ASENG (DPO) datang menghampiri terdakwa dan berkata "• Ini ada shabu, kau jualkan ya, nanti kau setor samaku lima ratus lima puluh ribu ya "kemudian terdakwa menjawab "ya bang"• kemudian Iwan Aseng menyerahkan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip kepada terdakwa setelah itu Iwan Aseng pulang. Kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa memecah menjadi 4 (empat) paket. Kemudian rumah tersebut digerebek

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas Kepolisian dan dua orang berhasil ditangkap di ruang tamu rumah tersebut dan mengaku bernama terdakwa Febri Wiranda dan Wahyu Lesmana. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Febri Wiranda ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan 2 (dua) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditakir seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah sekop plastik dikantong celana terdakwa Febri Wiranda sebelah kiri, ketika diinterogasi terdakwa Febri Wiranda dan Wahyu Lesmana menjelaskan bahwa terdakwa Febri Wiranda dan Wahyu Lesmana berada ditempat tersebut sedang jualan shabu (menunggu pembeli shabu datang). Selanjutnya terdakwa "terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium DS4DE/V/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 an. Tersangka 1. Febri Wiranda, 2. Wahyu Lesmana pada pemeriksaan Kristal Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa FEBRI WIRANDA bersama dengan temannya WAHYU LESMANA (Berkas Terpisah) dan IWAN ASENS (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah KIBOT (belum tertangkap) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Percobaan atau pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat brutto $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Berawal diterima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu disalah satu rumah beralamat di Desa Sambilrejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah Kibot (belum tertangkap). Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib, saksi bersama dengan rekan kerja mendatangi rumah dimaksud. Adapun terdakwa Febri Wiranda memperoleh sabu tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berada di rumah terdakwa dan ketika itu IWAN ASENG (DPO) datang menghampiri terdakwa dan berkata • "Ini ada shabu, kau jualkan ya, nanti kau setor samaku lima ratus lima puluh ribu ya" • kemudian terdakwa menjawab • "ya bang" • kemudian Iwan Aseng menyerahkan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip kepada terdakwa setelah itu Iwan Aseng pulang. Kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa memecak menjadi 4 (empat) paket Kemudian rumah tersebut digerebek oleh petugas Kepolisian dan dua orang berhasil ditangkap di ruang tamu rumah tersebut dan mengaku bernama terdakwa Febri Wiranda dan Wahyu Lesmana. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Febri Wiranda ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan 2 (dua) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditakir seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah sekop plastik dikantong celana terdakwa Febri Wiranda sebelah kiri, ketika diinterogasi terdakwa Febri Wiranda dan Wahyu Lesmana menjelaskan bahwa terdakwa Febri Wiranda dan Wahyu Lesmana berada ditempat tersebut sedang jualan shabu (menunggu pembeli shabu datang). Selanjutnya terdakwa-terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium DS4DE/V/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 an. Tersangka 1. Febri Wiranda, 2. Wahyu Lesmana pada pemeriksaan Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAÂ NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Torang Hutapea dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksibersama dengan teman-teman saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu disalah satu rumah beralamat di Desa Sambilrejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib, saksi bersama dengan rekan kerja mendatangi rumah dimaksud kemudian rumah tersebut digerebek dan dua orang berhasil ditangkap diruang tamu rumah tersebut dan mengaku bernama Febri Wiranda dan Wahyu Lesmana kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Febri Wiranda ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan 2 (dua) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah sekop plastik dikantong celana terdakwa Febri Wiranda sebelah kiri, ketika diinterogasi terdakwa Febri Wiranda dan Wahyu Lesmana menjelaskan bahwa terdakwa Febri Wiranda dan wahyu Lesmana berada ditempat tersebut sedang jualan shabu (menunggu pembeli shabu datang). Selanjutnya terdakwa – terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Mhd. Zainul Khan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 2 (dua) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram adalah sisa shabu yang diperoleh/dibeli terdakwa Febri Wiranda dan Wahyu Lesmana dari seorang laki-laki yang bernama panggilan IWAN ASENS (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 09.00 wib dirumah terdakwa Febri Wiranda diterimanya sebanyak 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjelaskan bahwa uang pembelian shabu tersebut

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarnya kepada Iwan Aseng setelah shabu laku dijual.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Wahyu Lesmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 21.15 Wib saksi berangkat dari rumah saksi menuju rumah KIBOT beralamat di Desa sambilrejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, sesampainya ditempat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa Febri Wiranda dan Kibot, kemudian terdakwa Febri Wiranda mengajak saksi untuk menjual shabu, kemudian saksi dengan terdakwa Febri Wiranda telah menjual2 (dua) paket shabu kepada orang lain, dan tidak berapa lama Kibot keluar rumah. Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan terdakwa Febri Wiranda berada di rumah tersebut sedang jualan shabu (menunggu pembeli shabu datang) tiba tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Polisi datang menggerebek tempat tersebut kemudian saksi dan Terdakwa Febri Wiranda ditangkap kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Febri Wiranda dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan 2 (dua) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah sekop plastik dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong dikantong celana sebelah kiri terdakwa Febri Wiranda kemudian saksi dan Terdakwa Febri Wiranda beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah KIBOT beralamat di Desa sambilrejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi wahyu Lesmana , kemudian terdakwa mengajak saksi wahyu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Lesmana untuk menjual shabu, kemudian saksi wahyu Lesmana dengan terdakwa telah menjual 2 (dua) paket shabu kepada orang lain, dan tidak berapa lama Kibot keluar rumah. Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib, saksi wahyu Lesmana dan terdakwa berada di rumah tersebut sedang jualan shabu (menunggu pembeli shabu datang) tiba tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Polisi datang menggerebek tempat tersebut kemudian saksi wahyu Lesmana dan terdakwa ditangkap kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan 2 (dua) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah sekop plastik dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong dikantong celana sebelah kiri terdakwa kemudian saksi wahyu Lesmana dan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) plastik klip berisikan 2 (dua) paket diduga Shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram.
- 1 (satu) buah sekop plastik.
- 10 (sepuluh) plastik klip kosong.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.666/Pen.Pid/2022/PN Lbp tertanggal 26 April 2022, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa bertemu dengan saksi wahyu Lesmana , kemudian terdakwa mengajak saksi wahyu Lesmana untuk menjual shabu, kemudian saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wahyu Lesmana dengan terdakwa telah menjual 2 (dua) paket shabu kepada orang lain, dan tidak berapa lama Kibot keluar rumah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib, saksi wahyu Lesmana dan terdakwa berada di rumah tersebut sedang jualan shabu (menunggu pembeli shabu datang) tiba tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Polisi datang melakukan menggerebek.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan 2 (dua) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah sekop plastik dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong dikantong celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu seberat brutto \pm 1,04 (satu koma nol empat) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bukan tanaman dengan sebutan shabu-shabu, dalam BAP yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa Febri Wiranda yang terbukti membawa shabu-shabu seberat bruto $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) Gram tanpa alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana setelah para saksi dari pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu disalah satu rumah beralamat di Desa Sambilrejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib, saksi berdama dengan rekan kerja mendatangi rumah dimaksud kemudian rumah tersebut digerebek dan dua orang berhasil ditangkap diruang tamu rumah tersebut dan mengaku bernama Febri Wiranda dan Wahyu Lesmana kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Febri Wiranda ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan 2 (dua) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditakisir seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah sekop plastik dikantong celana terdakwa Febri Wiranda sebelah kiri, ketika diinterogasi terdakwa Febri Wiranda dan Wahyu Lesmana menjelaskan bahwa terdakwa Febri Wiranda dan Wahyu Lesmana berada ditempat tersebut sedang jualan shabu (menunggu pembeli shabu datang). Selanjutnya terdakwa – terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu seberat brutto $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana setelah mendapat informasi tersebut, lalu salah seorang saksi polisi mendatangi kerumah terdakwa lalu melakukan penggerebek tempat tersebut, kemudian

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Wahyu Lesmana ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah atas izin terdakwa kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan 2 (dua) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditakisir seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah sekop plastik, dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong dikancong celana sebelah kiri terdakwa kemudian pihak kepolisian menanyakan siapa pemilik barang tersebut kemudian terdakwa menjawab barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisikan 2 (dua) paket diduga Shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah sekop plastic, 10 (sepuluh) plastik klip kosong yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Wahyu Lesmana maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Wahyu Lesmana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Wiranda tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu seberat brutto $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram “sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febri Wiranda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) plastik klip berisikan 2 (dua) paket diduga Shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram.
 - 1 (satu) buah sekop plastik.
 - 10 (sepuluh) plastik klip kosong.Dipergunakan dalam perkara Wahyu Lesmana.
6. Membebaskan kepada Terdakwa Febri Wiranda membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Marsal Tarigan, S.H., M.H. , Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sumber Jaya Togatorop, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)